

**Laporan Kemajuan Analisis Kebijakan Pertanian PSEKP  
TA. 2023**

**IMPLEMENTASI REGULASI PERLINDUNGAN  
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN  
(PLP2B)**

**Erma Suryani  
Muhrizal Sarwani  
Frans B.M. Dabukke  
Cut Rabiatul Adawiyah  
Ahmad Makky Ar-Rozi  
Faiz Arsyad**

**Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian  
Bogor, 13 Juli 2023**



# Outline

PENDAHULUAN

---

METODOLOGI

---

HASIL DAN PEMBAHASAN

---

KESIMPULAN DAN  
REKOMENDASI KEBIJAKAN

---

RENCANA TINDAK LANJUT

---

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang



## Latar Belakang (lanjutan....)

- ❖ Jumlah penduduk (2022) → 275,77 juta jiwa  
Laju pertumbuhan sebesar 1,17%.
- ❖ Laju pertumbuhan sektor industri (2013-2022) → 4,39% - 4,89% (kecuali saat pandemi -2,93%)
- ❖ Laju pertumbuhan properti (2013-2022) → 1,72% - 6,54%
- ❖ Alih fungsi lahan pertanian (1990-2019) → 30rb - 150rb ha
- ❖ Luas Sawah
  - Tahun 2013 : 8,12 juta ha
  - Tahun 2017 : 8,16 juta ha
  - Tahun 2019 : 7,46 juta ha (ATR/BPN) → LBS

**Luas Baku Sawah (LBS) berpotensi mengalami penurunan seiring peningkatan laju pembangunan di sektor nonpertanian**



# Latar Belakang (lanjutan....)

## Upaya pemerintah untuk mempertahankan lahan Pertanian

- ❖ UU 41/2009 → Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
- ❖ PP No.1/2011 → Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- ❖ PP No.12/2012 → Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- ❖ PP No.25/2012 → Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- ❖ PP No.30/2012 → Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- ❖ Perpres No.59/2019 → Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah
- ❖ Permentan No.7/2012 → Pedoman Teknis dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- ❖ Permentan No.79/2013 → Pedoman Kesesuaian Lahan Pada Komoditas Tanaman Pangan
- ❖ Permentan No.80/2013 → Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- ❖ Permentan No.81/2013 → Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan



# Latar Belakang (lanjutan...)

## Undang-Undang 41/2009

- ❖ **Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)** adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
- ❖ **Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B)** adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai LP2B pada masa yang akan datang.
- ❖ **Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)** adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan LP2B dan/atau hamparan LCP2B serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

## Implementasi UU 41/2009

Pemerintah daerah (kabupaten/kota) diwajibkan menerbitkan **Perda RTRW** dan **Perda LP2B** yang dilengkapi data spasial

**Bagaimana  
Fakta di  
lapangan**



# Tujuan

**1**

**Memperoleh gambaran kondisi eksisting implementasi regulasi perlindungan lahan pangan pertanian berkelanjutan (UU No.41/2009).**

**2**


**Menganalisis permasalahan dan tantangan terkait implementasi UU No.41/2009.**

**3**

**Merumuskan rekomendasi kebijakan untuk efektifitas implementasi UU No.41/2009.**

# METODOLOGI

## Kerangka Pemikiran



## Ruang Lingkup

- (1) Penelusuran LP2B dibatasi hanya pada lahan sawah
- (2) Identifikasi penerbitan Perda RTRW dan Perda LP2B sesuai amanat UU 41/2009
- (3) Penggalan informasi tentang permasalahan dan tantangan dalam implementasi UU 41/2009 di daerah

# Metodologi (lanjutan....)

## Lokasi Kajian

- ❖ Provinsi Jawa Barat (Kab. Karawang & Kab. Subang)
- ❖ Provinsi Lampung (Kab. Lampung Tengah & Kab. Lampung Selatan)
- ❖ Kriteria pemilihan kabupaten:
  - (1) Luas lahan baku sawah → sentra produksi padi
  - (2) Penetapan Perda LP2B belum dilengkapi data spasial
  - (3) Penetapan Perda LP2B yang sudah dilengkapi data spasial

## Responden

No.	Responden	Pusat	Provinsi Jawa Barat	Provinsi Lampung	Total
1.	Instansi pusat	4			4
2.	Instansi daerah		4	4	8
3.	Penyuluh		5		5
4.	Petani		20		20
<b>Total</b>		4	29	4	37

# Metodologi (lanjutan....)

## Data & Analisis

- ❖ Data primer → FGD & survey
- ❖ Data sekunder → studi pustaka, bahan paparan, dan laporan teknis tentang pelaksanaan LP2B oleh Dinas terkait
- ❖ Analisis data → deskriptif

# HASIL & PEMBAHASAN

## Luas lahan Pertanian menurut Perda RTRW/LP2B di Indonesia

Uraian	Perda RTRW	Perda LP2B	Perkada
Luas LP2B (ha)	5.538.437	2.592.676	3.111.301
Luas LCP2B (ha)	9.311	469.037	529.547
Luas KP2B (ha)	6.784.916	2.057.071	1.765.447
Luas KP2B/LP2B (ha)	6.774.617	2.716.350	3.171.694
<b>Jumlah Perda (kab/kota)</b>	<b>503</b>	<b>179</b>	<b>123</b>
	<b>(99 %)</b>	<b>(35,2%)</b>	<b>(24,2%)</b>
Jumlah Perda dengan data spasial	<b>85</b>	<b>45</b>	<b>106</b>
	<b>(23,6%)</b>	<b>(25,1%)</b>	<b>(86,2%)</b>
<b>Kab/Kota yang belum memiliki Perda</b>	<b>5</b>	<b>329</b>	
	<b>(1%)</b>	<b>(64,8%)</b>	

Sumber: Ditjen PSP Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri, 2023

Keterangan: jumlah kab/kota yang didata 508 di 33 provinsi (selain DKI Jakarta)

# Cakupan UU No.41/2009

Perencanaan dan  
Penetapan  
(Pasal 6-26)

Pengembangan dan  
Penelitian  
(Pasal 27-32)

Pemanfaatan dan  
Pembinaan  
(Pasal 33-35)

Pengendalian dan  
Pengawasan  
(Pasal 36-57)

Pengembangan  
Sistem Informasi  
(Pasal 58-60)

Perlindungan dan  
Pemberdayaan Petani  
(Pasal 61-65)

Pembiayaan  
(Pasal 66)

Peran Serta  
Masyarakat  
(Pasal 67-69)

Sanksi Administratif  
(Pasal 70)

Penyidikan dan  
Ketentuan Pidana  
(Pasal 71-74)

# Kondisi Eksisting Penerapan LP2B di Provinsi Jawa Barat

Aspek	Uraian
<b>Perencanaan dan Penetapan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 27 kab/kota sudah menetapkan Perda RTRW antara tahun 2011-2019</li><li>▪ 17 kab/kota (63%) telah menerbitkan Perda LP2B</li><li>▪ Penetapan LP2B di Kabupaten Karawang → Perda No.1/2018</li><li>▪ Penetapan LP2B di Kab Subang → SK Bupati No. 04.01/Kep.637-Diskatan/2021</li></ul>
<b>Pengembangan dan Penelitian</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kegiatan pengembangan di LP2B → intensifikasi pertanian (peningkatan kesuburan tanah; peningkatan kualitas benih/bibit; pencegahan dan penanggulangan hama tanaman; pengembangan irigasi; pemanfaatan teknologi pertanian; dll)</li><li>▪ Lokasi LP2B diarahkan menjadi lokasi kegiatan penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian pemerintah/swasta/perguruan tinggi.</li></ul>
<b>Pemanfaatan dan Pembinaan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Wilayah LP2B menjadi prioritas penerapan program dan kegiatan SKPD terkait</li><li>▪ Petani penggarap di LP2B mendapat pendampingan penyuluh dalam melakukan usahatani</li></ul>
<b>Pengendalian dan Pengawasan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pengendalian dan pengawasan LP2B dilakukan oleh Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD)</li><li>▪ Rakor lintas sektor terkait dilakukan secara periodik di Kabupaten Karawang dan Subang.</li><li>▪ Terkait perizinan usaha dan peruntukan lahan, pengendalian dilakukan oleh Dinas PUPR, sedangkan terkait adanya potensi alih fungsi lahan, koordinasi dilakukan SKPD terkait.</li><li>▪ Tugas FPRD → memberi masukan ke Bupati melalui Sekda, khususnya terkait kegiatan investasi pada LP2B</li></ul>

## Kondisi Eksisting Penerapan LP2B di Provinsi Jawa Barat (lanjutan...)

Aspek	Uraian
<b>Pengembangan Sistem Informasi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Informasi LP2B belum dibangun dengan sistem yang terpadu, sehingga belum bisa diakses masyarakat secara langsung melalui internet.</li><li>▪ Masyarakat yang membutuhkan informasi LP2B, umumnya datang ke Dinas Pertanian/Dinas PUPR setempat.</li></ul>
<b>Perlindungan dan Pemberdayaan Petani</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pemberian bantuan sarana produksi</li><li>▪ Melakukan penyuluhan dan pelatihan pada petani yang menggarap LP2B</li><li>▪ Menyediakan fasilitas sumber permodalan</li><li>▪ Penguatan kelembagaan petani</li><li>▪ Pemberian fasilitas pendidikan untuk anak-anak petani berkuliah di perguruan tinggi</li></ul>
<b>Peran Serta Masyarakat</b>	<p>Peran serta masyarakat umumnya dilakukan pada tahap pengawasan meskipun masih bersifat pasif.</p>
<b>Pembiayaan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pembiayaan implementasi UU No.41/2009 bersumber dari APBD dan bantuan Kementerian Pertanian</li><li>▪ Pembiayaan saat ini difokuskan pada kegiatan inventarisasi dan penetapan.</li><li>▪ Terbatasnya anggaran untuk kegiatan PLP2B → membatasi ruang gerak dalam mengimplementasikan ruang lingkup UU No.41/2009</li></ul>

# Sebaran LP2B di Provinsi Jawa Barat

No	Kabupaten/Kota	PERDA RT RW	PERDA	PERKADA
		Luas KP2B/LP2B	Luas KP2B/LP2B	Luas KP2B/LP2B
1	Bandung		31.046	
2	Bandung Barat	1.026		
3	Bekasi	35.244		
4	Bogor		46.500	
5	Ciamis	17.815	17.815	33.072
6	Cianjur			53.615
7	Cirebon	43.000		40.000
8	Garut	44.028	1.437	
9	Indramayu	92.370		84.684
10	Karawang		85.339	85.339
11	Kota Bandung			
12	Kota Banjar	1.444		
13	Kota Bekasi			
14	Kota Bogor	59	59	
15	Kota Cimahi			
16	Kota Cirebon			3
17	Kota Depok	6		
18	Kota Sukabumi	425	321	
19	Kota Tasikmalaya			
20	Kuningan	11.706	11.706	22.997
21	Majalengka	39.190		30.996
22	Pangandaran	20.122	12.785	
23	Purwakarta	4.972		16.240
24	Subang	77.638		64.246
25	Sukabumi	64.077	64.077	
26	Sumedang	30.069		
27	Tasikmalaya	49.556		40.346
<b>JAWA BARAT</b>		<b>532.747</b>	<b>271.085</b>	<b>471.538</b>

## Sebaran LP2B di Kabupaten Karawang (Ha)

No	Kecamatan	LP2B	LCP2B	Total
1	Banyu Sari	4.254,1	-	4.254,1
2	Batu Jaya	4.662,1	120,2	4.782,3
3	Ciampel	274,7	118,6	393,3
4	Cabuaya	4.767,8	196,4	4.964,2
5	Cikampek	-	-	-
6	Cilamaya Kulon	4.988,1	201,9	5.190,0
7	Cilamaya Wetan	4.127,4	267,6	4.395,0
8	Cilebar	5.306,3	38,2	5.344,5
9	Jatisari	3.785,7	-	3.785,7
10	Jayakarta	3.461,0	-	3.461,0

No	Kecamatan	LP2B	LCP2B	Total
11	Karawang Barat	1.396,3	-	1.396,3
12	Karawang Timur	921,1	-	921,1
13	Klari	576,2	0,8	577,0
14	Kotabaru	572,0	0,8	572,8
15	Kutawaluya	4.477,8	-	4.477,8
16	Lemahabang	4.235,2	-	4.235,2
17	Majalaya	1.437,6	-	1.437,6
18	Pakisjaya	2.746,3	137,8	2.884,1
19	Pangkalan	1.908,8	140,2	2.049,0
20	Pedes	4.830,3	87,6	4.917,9

No	Kecamatan	LP2B	LCP2B	Total
21	Purwasari	302,2	-	302,2
22	Rawamerta	4.048,0	-	4.048,0
23	Rengas Dengklok	1.675,3	-	1.675,3
24	Talagasari	4.032,5	-	4.032,5
25	Tegalwaru	1.194,1	84,1	1.278,2
26	Telukjambe Barat	1.399,9	5,1	1.405,0
27	Telukjambe Timur	81,0	32,3	113,3
28	Tempuran	6.485,4	337,5	6.822,9
29	Tirta Jaya	5.108,7	145,7	5.254,4
30	Tirtamulya	2.283,1	-	2.283,1
<b>Total</b>		<b>85.339,0</b>	<b>1.914,1</b>	<b>87.253,2</b>

# Sebaran LP2B di Kabupaten Subang (ha)

No	Kecamatan	LP2B	LCP2B	Total
1	Binong	3.986,65	39,23	4.025,88
2	Blanakan	3.087,85	9,26	3.097,11
3	Ciasem	7.680,52	69,02	7.749,54
4	Ciater	713,40	341,31	1.054,71
5	Cibogo	276,54	123,18	399,72
6	Cijambe	1.440,64	1.148,72	2.589,36
7	Cikaum	2.590,48	153,70	2.744,18
8	Cipendeuy	168,65	62,71	231,36
9	Cipunagara	3.421,50	44,46	3.465,96
10	Cisalak	1.056,40	823,29	1.879,69

No	Kecamatan	LP2B	LCP2B	Total
11	Compreg	5.087,72	74,51	5.162,23
12	Dawuan	2.033,50	304,75	2.338,25
13	Jalancagak	275,67	367,57	643,24
14	Kali Jati	384,81	63,26	448,07
15	Kasomalang	718,21	300,80	1.019,01
16	Legon Kulon	59,88	-	59,88
17	Pabuaran	1.913,65	314,60	2.228,25
18	Pagaden	1.914,72	33,31	1.948,03
19	Pagaden Barat	2.546,83	103,06	2.649,89
20	Pamanukan	1.041,87	43,86	1.085,73

No	Kecamatan	LP2B	LCP2B	Total
21	Patokbeusi	6.858,30	142,11	7.000,41
22	Purwodadi	940,37	264,09	1.204,46
23	Pusakajaya	2.994,82	77,15	3.071,97
24	Pusakanagara	1.026,85	3,52	1.030,37
25	Sagalaherang	888,01	115,69	1.003,70
26	Serangpanjang	1.122,27	124,79	1.247,06
27	Subang	678,67	251,70	930,37
28	Sukasari	3.404,58	5,10	3.409,68
29	Tambak Dahan	4.731,77	148,17	4.879,94
30	Tanjungsiang	1.200,38	1.183,18	2.383,56
<b>Total</b>		<b>64.245,51</b>	<b>6.736,11</b>	<b>70.981,62</b>

## Permasalahan Implementasi UU No.41/2009 di Provinsi Jawa Barat

- Belum kuatnya keinginan politis (*political will*) dan kepemimpinan (*leadership*) kepala daerah dalam memprioritaskan pencapaian ketahanan pangan daerah.
- Dukungan dan sinkronisasi keinginan atau harapan politis antara kepala daerah dengan DPRD yang kurang sejalan.
- Terbatasnya ketersediaan anggaran APBN, terutama APBD dalam mendukung program atau kegiatan tindak lanjut implementasi Undang-Undang dan PP terkait LP2B.
- Terbatasnya ketersediaan dan kualitas sumberdaya manusia dan dukungan ilmu pengetahuan serta teknologi di daerah dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan, pemetaan, pemantauan, dan sistem informasi spasial.

## Tantangan Implementasi UU No.41/2009 di Provinsi Jawa Barat

- Konflik prioritas pembangunan daerah antara pertumbuhan industri yang cepat dan pembangunan proyek strategis nasional yang membutuhkan lahan baru relatif besar, hal ini berpotensi mengancam tergusurnya LP2B dan ketahanan pangan daerah terutama beras.
- Adanya kecenderungan peningkatan permintaan lahan baru yang relatif tinggi untuk pemenuhan pembangunan perumahan, kawasan industri, perkantoran, dan usaha perdagangan serta jasa baik di pusat kota maupun di perbatasan kota (sub-urban), kondisi ini berpotensi peningkatan alih fungsi lahan
- Fragmentasi dan penjualan lahan sawah yang semakin mendesak dan menekan keluarga petani akibat kebutuhan biaya pendidikan, kesehatan, dan usaha mikro kecil.
- Pertambahan dan perluasan lahan sawah baru yang sangat terbatas dan cenderung sulit karena relatif mahal bagi petani.

# Kondisi Eksisting Penerapan LP2B di Provinsi Lampung

Aspek	Uraian
<b>Perencanaan dan Penetapan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Penetapan KP2B merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li><li>▪ Penetapan LP2B, LCP2B, KP2B → Perda No.17/2013</li><li>▪ Luas LP2B, LCP2B, KP2B provinsi merupakan penjumlahan luas LP2B, LCP2B, dan KP2B dari 15 kab/kota</li></ul>
<b>Pengembangan dan Penelitian</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kegiatan pengembangan di LP2B → intensifikasi &amp; ekstensifikasi</li><li>▪ Lokasi LP2B diarahkan menjadi lokasi kegiatan penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian pemerintah/swasta/perguruan tinggi.</li></ul>
<b>Pemanfaatan dan Pembinaan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Wilayah LP2B menjadi prioritas penerapan program dan kegiatan SKPD terkait</li><li>▪ Petani penggarap di LP2B mendapat pendampingan penyuluh dalam melakukan usahatani</li></ul>
<b>Pengendalian dan Pengawasan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pengendalian alih fungsi lahan di kabupaten dilakukan dengan sistem OSS atau perizinan terpadu antara SKPD atau mekanisme perizinan</li><li>▪ Fungsi pengawasan masih lemah</li><li>▪ Koordinasi antar SKPD belum terbangun secara intensif dan masih ego sektoral</li></ul>

# Kondisi Eksisting Penerapan LP2B di Provinsi Lampung

Aspek	Uraian
<b>Pengembangan Sistem Informasi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Informasi lahan LP2B di Lampung Tengah dilengkapi data spasial <i>by name by address</i> di 15 Kecamatan dari 28 Kecamatan</li><li>▪ Informasi Lahan LP2B di Lampung Selatan sudah di lengkapi data spasial (berupa peta belum dilengkapi data <i>by name by address</i> )</li></ul>
<b>Perlindungan dan Pemberdayaan Petani</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pemberian bantuan sarana produksi</li><li>▪ Melakukan penyuluhan dan pelatihan pada petani yang menggarap LP2B</li><li>▪ Menyediakan fasilitas sumber permodalan</li><li>▪ Penguatan kelembagaan petani</li></ul>
<b>Peran Serta Masyarakat</b>	Belum ada
<b>Pembiayaan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pembiayaan implementasi UU No.41/2009 bersumber dari APBD</li><li>▪ Pembiayaan saat ini difokuskan pada kegiatan inventarisasi dan penetapan.</li><li>▪ Terbatasnya anggaran untuk kegiatan PLP2B → membatasi ruang gerak dalam mengimplementasikan ruang lingkup UU No.41/2009</li></ul>

## Sebaran LP2B di Provinsi Lampung (Perda No.17 Tahun 2013)

Kabupaten/Kota		Luas (Ha)
1	Kabupaten Lampung Selatan	36.052
2	Kabupaten Pesawaran	8.452
3	Kabupaten Tanggamus	20.643
4	Kabupaten Pringsewu	8.145
5	Kabupaten Lampung Tengah	71.791
6	Kota Metro	1.215
7	Kabupaten Lampung Timur	50.553
8	Kabupaten Mesuji	27.700
9	Kabupaten Tulang Bawang	31.800
10	Kabupaten Tulang Bawang Barat	9.935
11	Kabupaten Lampung Utara	18.870
12	Kabupaten Way Kanan	18.784
13	Kabupaten Lampung Barat (dan Kabupaten Pesisir Barat)	23.895
<b>Provinsi Lampung</b>		<b>327.835</b>

**Data Kementan (2023) → luas LP2B di Perda RTRW : 419.525 ha**

# Sebaran LP2B di Kab Lampung Tengah & Lampung Selatan

Luas LP2B dan LCP2B di Kab. Lampung Tengah  
Perda No. 3 Tahun 2014

No	Kecamatan	LP2B (Ha)	Cadangan (Ha)	Jumlah (Ha)
1	Anak Ratu Aji	1.500,00	690,00	2.190,00
2	Anak Tuha	2.299,00	300,00	2.599,00
3	Bandar Mataram	700,00	429,00	1.129,00
4	Bandar Surabaya	1.250,00	560,00	1.810,00
5	Bangun Rejo	987,00	730,00	1.717,00
6	Bekri	742,00	802,00	1.544,00
7	Bumi Nabung	250,00	841,00	1.091,00
8	Bumi Ratu Nuban	2.500,00	512,00	3.012,00
9	Gunung Sugih	4.268,00	965,00	5.233,00
10	Kalirejo	950,00	134,00	1.084,00
11	Kota Gajah	2.981,00	334,00	3.315,00
12	Padang Ratu	2.000,00	227,00	2.227,00
13	Pubian	2.515,00	361,00	2.876,00
14	Punggur	2.500,00	557,00	3.057,00
15	Putra Rumbia	1.000,00	990,00	1.990,00
16	Rumbia	1.000,00	326,00	1.326,00
17	Selagai Lingga	790,00	460,00	1.250,00
18	Sendang Agung	960,00	428,00	1.388,00
19	Seputih Agung	2.670,00	1.144,00	3.814,00
20	Seputih Banyak	2.500,00	952,00	3.452,00
21	Seputih Mataram	3.699,00	1.304,00	5.003,00
22	Seputih Raman	6.491,00	534,00	7.025,00
23	Seputih Surabaya	1.826,00	1.500,00	3.326,00
24	Terbanggi Besar	2.500,00	1.125,00	3.625,00
25	Terusan Nunyai	0,00	300,00	300,00
26	Trimurjo	3.000,00	517,00	3.517,00
27	Way Pengubuan	78,00	763,00	841,00
28	Way Seputih	1.250,00	800,00	2.050,00
<b>Total</b>		<b>53.206,00</b>	<b>18.585,00</b>	<b>71.791,00</b>

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Lampung Tengah, 2019

Luas LP2B dan LCP2B di Kab. Lampung Selatan  
Perda No. 8 Tahun 2017

Kecamatan		Perubahan		
		LP2B (Ha)	LCP2B (Ha)	Total
1	Bakauheni	18	-	18
2	Candipuro	6.888	289,3	7.177
3	Jati Agung	2.806	15,2	2.821
4	Kalianda	2.974	182,7	3.157
5	Katibung	151	70,5	222
6	Ketapang	1.658	63,4	1.721
7	Merbau Mataram	662	27,5	690
8	Natar	4.482	138,5	4.621
9	Palas	5.416	89,1	5.505
10	Penengahan	962	97,9	1.060
11	Rajabasa	308	0,7	309
12	Sidomulyo	1.685	211,9	1.897
13	Sragi	2.023	30	2.053
14	Tanjung Bintang	761	174,7	936
15	Tanjung Sari	249	13,6	263
16	Way Panji	2.031	10	2.041
17	Way Sulan	1.530	33	1.563
<b>Lampung Selatan</b>		<b>34.604</b>	<b>1.448</b>	<b>36.052</b>

# Permasalahan & Tantangan Implementasi UU No.41/2009 di Provinsi Lampung

## Permasalahan

- Beberapa kabupaten belum melakukan penetapan Perda LP2B karena keterbatasan anggaran
- Koordinasi antar SKPD sulit dilakukan karena komitmen pimpinan daerah kurang mendukung
- Belum ada sosialisasi dan edukasi tentang LP2B sampai ke petani/masyarakat sehingga menimbulkan permasalahan di masyarakat
- Perizinan terpadu melalui sistem OSS belum terintegrasi dengan sistem tetapi masih manual

## Tantangan

- Regulasi yang ada belum mampu menekan laju alih fungsi lahan pertanian, solusi terhadap pelanggaran yang terjadi dilakukan melalui revisi Perda dengan mengatur Kembali luas LP2B
- Belum terbangunnya system informasi LP2B yang terpadu berpotensi peningkatan alih fungsi lahan untuk pemenuhan pembangunan di sector nonpertanian.
- Kebutuhan data spasial yang dilengkapi data pemilik/penggarap lahan LP2B (*by name by address*) membutuhkan dana cukup besar.

# KESIMPULAN & REKOMENDASI KEBIJAKAN (sementara)

## Kesimpulan (sementara)

1. Komitmen pimpinan daerah dalam percepatan implementasi penetapan LP2B sesuai amanat UU 41/2009 belum sepenuhnya sama antar daerah kabupaten/kota
2. Alokasi anggaran dari APBD untuk mendukung kegiatan terkait LP2B relative terbatas
3. Pemahaman tentang data spasial berbeda antar kab/kota, sehingga dokumen kelengkapan Perda LP2B berbeda antar kabupaten/kota.
4. Petani dan Penyuluh belum teredukasi dengan baik tentang amanat UU No.41/2009
5. Sistem informasi lahan LP2B belum terbangun secara terpadu sesuai amanat UU 41/2009
6. Proses perizinan usaha yang berbasis lahan belum sepenuhnya menggunakan OSS (online single submission).
7. Koordinasi antar SKPD belum sepenuhnya berjalan dengan baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
8. Sanksi pelanggaran belum berjalan sesuai amanat UU No.41/2009 karena database pemilikan lahan di wilayah LP2B belum terbangun dengan baik.

## **Rekomendasi Kebijakan (sementara)**

1. Untuk mendorong pimpinan daerah lebih serius dalam menangani implementasi UU No.41/2009, Kementan dapat meningkatkan koordinasi dengan Kemendagri (Dit. Bangda) mendorong komitmen pimpinan daerah (provinsi dan kab/kota)
2. Untuk percepatan penetapan Perda LP2B atau yang diintegrasikan ke dalam Perda RTRW perlu dukungan anggaran dari Pusat (Kementan) mengingat alokasi dana dari APBD sangat terbatas.
3. Dukungan anggaran dari pusat prioritas diarahkan ke wilayah yang memiliki luas lahan sawah yang besar dan atau belum melakukan penetapan LP2B yang dilengkapi data spasial.
4. Perlunya dibuat standarisasi data spasial LP2B agar pemaknaannya tidak variatif antar daerah. Untuk itu perlu dilakukan revisi juknis rekomendasi PLP2B yang dikeluarkan Dit. Lahan, Ditjen PSP Kementan
5. Penguatan tugas dan fungsi Forum Tata Ruang Daerah
6. Direktorat lahan, Ditjen PSP perlu bekerja sama dengan BPPSDMP dalam menyiapkan materi sosialisasi tentang LP2B yang pelaksanaannya dilakukan oleh dinas terkait di kab/kota

# RENCANA TINDAK LANJUT

1. Diskusi dengan satgas alih fungsi lahan Kementan
2. Rekonfirmasi data LP2B ke Direktorat Lahan, Ditjen PSP Kementan
3. Penyusunan laporan akhir
4. Penyusunan Policy Brief

# Terima Kasih

